

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR

NOMOR : HK.02.03/F.XXIV/6143/2026

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PETUGAS
INFORMASI POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR**

- Menimbang : a. bahwa Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada pokoknya mengamanatkan tentang Kewajiban Badan Publik dalam pelayanan informasi untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Poltekkes Kemenkes Denpasar terdiri dari seluruh Kepala Satuan Kerja atau Unit Pelaksana Teknis;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021, Badan Publik dapat menunjuk Petugas Informasi untuk membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya sesuai dengan kebutuhan;
- d. bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1207/Menkes/SK/XI/2001 Tanggal 12 Nopember 2001 tentang Pembentukan Politeknik Kesehatan Denpasar, Palangkaraya, Surabaya, Banda Aceh, Ambon dan Ternate;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 356/KMK.05/2019 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Denpasar Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PETUGAS INFORMASI POLTEKKES KEMENKES DENPASAR TAHUN 2026.
- Kesatu : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2026;
- Kedua : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah mengelola dan menyediakan informasi publik, termasuk penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi. PPID bertanggung jawab atas seluruh proses yang terkait dengan keterbukaan informasi publik, mulai dari pengumpulan hingga penyampaian kepada masyarakat;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 15 Juli 2026

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR,



ERIKA YULITA ICHWAN

Lampiran SK Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar
Nomor : HK.02.03/F.XXIV/6143/2026
Tanggal : 15 Juli 2026
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2026.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN
PETUGAS INFORMASI POLTEKKES KEMENKES DENPASAR

A. PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar

1. Penanggung Jawab : Dr. Erika Yulita Ichwan, SST.,M.Keb
2. Pengarah : a. Ni Luh Kompyang Sulisna Dewi,
S.Kep, Ners, M.Kep
b. Ida Bagus Made Putra Mahendra,
S.Kom, M.P.H.
c. Dr. I Putu Suiroaka, S.ST, M.Kes
3. Ketua PPID : I Kadek Wirakusuma, SE
4. Pengelola Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi : Tri Aditya Pramana, S.Kom
5. Pengelola Bidang Kearsipan dan Pendokumentasian : Ni Putu Sri Wahyuni, SKM
6. Pengelola Bidang Pelayanan Informasi Publik : Septina Maharani, S, Sos

7. Pengelola Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa : Ida Bagus Putu Putra Kencana, SST, M.Kes
8. Sekretariat : a. Gede Eka Darma Putra, A.Md. Kes
b. I Made Sudiatmika Wiguna

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR,



ERIKA YULITA ICHWAN